



SALINAN

**BUPATI SERUYAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

**NOMOR 11 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 7  
TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN PADA PERSEROAN TERBATAS ( PT ) BANK  
PEMBANGUNAN KALTENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindak lanjuti Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 dengan maksud dan Visi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sampai dengan Tahun 2010, agar PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah masuk kedalam kelompok Bank Regional, maka perlu diatur Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang diatur dan dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Seruyan;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan pada Perseroan Terbatas ( PT ) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dipandang sudah tidak relevan terutama pada Pasal 4 dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS ) Luar Biasa PT Bank Pembangunan Kalteng Pada Tanggal 28 Juni 2008 Nomor 40;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2865);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 6 Seri D);
- 17.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN  
Dan  
BUPATI SERUYAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERUYAN PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seruyan pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1). Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Tengah pada PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah di tetapkan secara bersama – sama sebesar Rp.500.000.000.000,- ( Lima Ratus Milyar Rupiah );
- (2). Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diperkirakan sebesar Rp. 19.500.000.000,- ( Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah );
- (3). Dana Pemerintah Kabupaten Seruyan yang telah disetorkan sampai dengan tahun 2008 sebesar Rp. 5.130.000.000,- (Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah);

- (4). Kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seruyan akan dilaksanakan setiap Tahun Anggaran dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Seruyan.
2. Pada BAB III dan Pasal 3 ditambahkan BAB III.a dan Pasal 3.a sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Dalam hal kerjasama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan wajib menganggarkan mulai Tahun Anggaran 2007 sampai dengan 2013, serta terpenuhinya seluruh kewajiban Penyertaan Modal yang telah ditetapkan.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 28 Desember 2010  
**BUPATI SERUYAN,**

**ttd**

**H.M. DARWAN ALI**

Di undangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 29 Desember 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN**

**ttd**

**H. SUTRISNO. SH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2010 NOMOR 42 SERI E**